

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan *Hoax* yang ketentuannya di atur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi, Bagaimana Rumusan Larangan Pemberitaan *Hoax* yang ketentuannya di atur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan *Hoax* yang ketentuannya di atur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Data penelitian yang dihimpun adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data literatur dan dokumentasi yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil proses penelitian menemukan bahwa pelaku penyebaran berita *Hoax* telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, sanksi pidana bagi pelaku penyebar *Hoax* terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Satu Miliar Rupiah. Dalam perspektif Islam, tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan kebohongan, Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. hendaklah pembicaraan yang diucapkan itu pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang obyektif dan benar. Dalam hukum pidana Islam pelaku penyebaran berita *Hoax* yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE merupakan tindakan dusta dan fitnah, Hukuman yang tepat bagi pelaku penyebaran berita *Hoax* adalah hukuman takziri yang berupa Hukuman kurungan tidak terbatas, hukuman kurungan tidak terbatas, terhitung terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. bahwa masa hukuman kurungan tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhitung mati. sebagaimana hukuman yang lain, disyaratkan dapat memperbaiki (memberikan pengajaran) dan mendidik pelaku secara umum.

Penelitian skripsi ini memiliki kesimpulan yaitu Pelaku tindak pidana pemberitaan *Hoax* mendapat hukuman takzir pelaku tindak pidana pemberitaan *Hoax* mendapat hukuman takzir yang berupa hukuman kawalan atau Hukuman kurungan. selain kesimpulan skripsi ini juga memberikan saran kepada aparat dan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada semua elemen masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat sebaiknya di klarifikasi terlebih dahulu karena Dalam era ini tidak jarang terjadi fitnah yang merugikan.